

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI Tbk
Nomor: Tel. 3464/LP 210/DMT-10000000/2023

Sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (5) Anggaran Dasar PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk ("**Perseroan**") dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Pasal 3 *jo* Pasal 8 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (3) POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), maka dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari **Jumat, tanggal 1 Desember 2023**.

Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam RUPSLB adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 8 November 2023 sampai dengan pukul 16.15 WIB.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 POJK 15/2020, setiap usulan mata acara RUPSLB dari pemegang saham Perseroan dapat dimasukkan dalam mata acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (a) diajukan secara tertulis kepada direksi Perseroan dan pengajuan tersebut wajib diterima oleh direksi Perseroan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPSLB yaitu selambatnya pada tanggal 2 November 2023;
- (b) diajukan oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- (c) dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPSLB, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Pemanggilan RUPSLB akan diumumkan melalui situs website: (i) Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**"), (ii) Bursa Efek Indonesia, dan (iii) Perseroan, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023 sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (12) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 52 ayat (1) POJK 15/2020.

Informasi Tambahan Bagi Para Pemegang Saham Perseroan

Memperhatikan ketentuan POJK 15/2020, POJK 16/2020, dan Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI ("**eASY.KSEI**"), maka RUPSLB akan dilaksanakan secara hadir fisik dan elektronik (*hybrid*). Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham Perseroan untuk hadir dan/atau memberikan kuasa secara elektronik (*e-proxy*) melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI atau memberikan kuasa secara tertulis kepada perwakilan independen yang akan ditunjuk oleh Perseroan dengan menggunakan formulir yang disediakan Perseroan dan dapat diunduh di situs web Perseroan www.mitratel.co.id.

Jakarta, 25 Oktober 2023
PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk
Direksi